



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 22 TAHUN
2016
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro menetapkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

b dirasa perlu menetapkan Peraturan Rektor Undip tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Organisasi Satuan Penjaminan Mutu, Dan Mekanisme Penerapannya di Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199) ;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

- Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
 12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
 14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 15. Peraturan Rektor No 4 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan
5. menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Kebijakan Mutu akademik Undip adalah arah, pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi penjaminan mutu akademik di lingkungan Undip.
12. Manual mutu akademik Undip adalah pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik di undip.
13. Standar Mutu Akademik adalah landasan, pedoman dan target dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, sistem penerimaan dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tujuan Pasal 2

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Undip:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/unit di Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Ruang lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kemahasiswaan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PENJAMINAN MUTU

Tugas

Pasal 4

Tugas penjaminan mutu adalah:

- a. Mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas/sekolah;
- c. Melakukan asesmen mutu program dan layanan di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu.

Fungsi

Pasal 5

Fungsi satuan penjaminan mutu Undip adalah mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Undip dalam upaya mencapai standar/kreteria yang ditetapkan dalam menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Undip.

BAB IV
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
Pasal 6

- (1) Dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip terdiri atas:
- a. Buku 1 Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip Buku.
 - b. Buku 2 Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - c. Buku 3 Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - d. Buku 4 Manual Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - e. Buku 5 Manual Pengembangan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip
 - f. Buku 6 Standar Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - g. Buku 7 Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - h. Buku 8 Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - i. Buku 9 Standar Dosen dan tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - j. Buku 10 Standar sarana Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - k. Buku 11 Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - l. Buku 12 Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - m. Buku 13 Standar Penilaian Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - n. Buku 14 Standar Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - o. Buku 15 Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - p. Buku 16 Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip

- q. Buku 17 Standar Sistem Informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
 - r. Buku 18 Standar Kerjasama dalam dan Luar Negeri Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.
- (2) Dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip Buku 1 sampai dengan Buku 18 terlampir dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan Rektor Undip ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 30 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,



PROF.DR.H.YOS JOHAN UTAMA, SH.,M.HUM.
NIP. 196210111987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Majelis Wali Amanat Undip;
2. Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor/Pembantu Rektor di Undip;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
5. Direktur PPS/ Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
6. Para Ketua Lembaga di Undip;
7. Para Ketua UPT di Undip;
8. Ketua BP-SU di Undip;
9. Direktur RSND Undip.

